



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 377/III.03/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEJABAT FUNGSIONAL
WIDYAISWARA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa selain memiliki tugas pokok mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil, secara mandiri Widyaiswara memiliki tugas melakukan penelitian, membuat karya ilmiah, serta pengembangan profesi lainnya dalam upaya membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dipandang perlu memberikan bantuan biaya operasional bagi pejabat fungsional Widyaiswara UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan bantuan biaya operasional kepada Pejabat Fungsional Widyaiswara yang nama, jabatan dan besarnya bantuan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk menunjang tugas-tugas Widyaiswara di bidang penelitian, membuat karya tulis, menyusun dan mengembangkan bahan ajar/modul, memberi bimbingan konsultasi dan pengembangan profesi, serta untuk meningkatkan kapasitas Widyaiswara dan kualitas Diklat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor Kode Rekening 1.02.34.03.5.2.1.01.06.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-5-2009.

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 377 /III.03/HK/2009
 TANGGAL : 11 - 5 - 2009

DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
 YANG MEMPEROLEH BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TAHUN 2009

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARNYA BANTUAN/ BULAN (Rp)	KET
I	2	3	4	5	6
1.	Berthilia Maulana, SKM. NIP. 460006757	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	Diberikan bantuan biaya operasional dari bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kode Rekening 1.02.34.03.5.2.1 .01.06.
2.	Abikusno Djamiluddin, SKM, M.Kes. NIP. 460011501	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	
3.	Fachry Azhwan, SH, MH. NIP. 140067787	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	
4.	dr. Azelia Nusadewiarti, MPH. NIP. 140240769	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	
5.	Rosmeri, SKM. MM NIP. 19531031 197709 2 001	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	
6.	Herrie Saptono, SPd. NIP. 19560225 198110 1 001	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-	
7.	Drs. Wahyu Hartono, Apt, MK3 NIP. 19680809 199803 1 005	Penata/ Gol. III/c	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	
8.	Ni Putu Ambarasari, SPd. NIP. 19581110 198803 2 004	Penata/ Gol. III/c	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	
9.	Drg. Ferry Noviandry, MM. NIP. 140365357	Penata/ Gol. III/c	Widyaiswara Muda	1.500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU